



PENETAPAN

Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Ujung Pandang, 27 Desember 1967 (52 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, Kutulu, 5 Juni 1970 (50 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah register perkara permohonan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm. tanggal 06 Saksi Nikah Itus 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2019 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



- A. Wali Nikah yaitu kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia;
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
 - C. Mempelai yaitu Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
 - D. Mahar berupa perhiasan gelang emas seberat \pm 5 (lima) gram;
 - E. Imam yang menikahkan bernama #Imam Nikah (Imam Kelurahan Mata Allo);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai mati dengan isterinya yang bernama (Almh) pr. Mila Susilawati *binti* Dadang Rahmat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian) sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
 4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;
 6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat.
 7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan **Pemohon I** (Pemohon I) dengan **Pemohon II** (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan. Setelah dibacakan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud permohonan para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.;
- Bahwa yang menikahkan adalah #Imam Nikah (Imam Kelurahan Mata Allo) dan yang menjadi wali adalah Kakak

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang bernama Arsyad Dg. Sutte bin Mahami' Dg. Tiro (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia).

- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa perhiasan gelang emas seberat ± 5 (lima) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai mati dengan isterinya yang bernama (Almh) pr. Mila Susilawati binti Dadang Rahmat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian) sementara Pemohon II berstatus gadis dan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

2. **Saksi Ilman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena Saksi Sepupu 1 (satu) kali Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.;
- Bahwa yang menikahkan adalah #Imam Nikah (Imam Kelurahan Mata Allo) dan yang menjadi wali adalah Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang bernama Arsyad Dg. Sutte bin Mahami' Dg. Tiro (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia).
- Bahwa maskawin pada pernikahan tersebut berupa perhiasan gelang emas seberat \pm 5 (lima) gram dibayar tunai dan yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda (cerai mati dengan isterinya yang bernama (Almh) pr. Mila Susilawati binti Dadang Rahmat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian) sementara Pemohon II berstatus gadis dan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II sebagai suami istri, keduanya hidup rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada yang pernah mengganggu gugat tentang keabsahan pernikahan para Pemohon.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



- Bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan isbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Bahwa para Pemohon pada akhirnya menyatakan bahwa tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang terurai pada berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon tersebut maka yang menjadi pokok masalah ialah apakah perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan para Pemohon tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan para Pemohon itu

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa dua per dua dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga berdasarkan Pasal 272 R.Bg. dan Pasal 272 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian dua dengan lainnya sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 2019 M. Kakak kandung Pemohon II Arsyad Dg. Sutte bin Mahami' Dg. Tiro (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia) sebagai wali nikah, dengan maskawin berupa perhiasan gelang emas seberat ± 5 (lima) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi para Pemohon, para Pemohon ketika menikah masing-masing berstatus jejak dan perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau Ayah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2020/PA Sgm.



atau pihak manapun yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon setelah menikah hidup rukun dalam dua rumah tangga dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan konstataasi terhadap data-data di persidangan maka ditemukan fakta-fakta (fakta hukum) di sebagai berikut :

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang bernama Arsyad Dg. Sutte bin Mahami' Dg. Tiro (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia) sebagai wali nikah dengan maskawin berupa perhiasan gelang emas seberat \pm 5 (lima) gram dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II.
2. Ketika menikah, pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada ikatan pernikahan sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan darah atau Ayah sesusuan. Di samping itu, sejak pernikahan para Pemohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
3. Setelah menikah, para Pemohon hidup rukun dalam dua rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dalam persidangan tentang pernikahan para Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 24, 29 dan 24 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang tidak adanya hubungan darah atau hubungan Ayah sesusuan antara para Pemohon serta tidak adanya hubungan perkawinan dengan orang lain sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 39, 40, 42, 42 dan Pasal 43



Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut tidak termasuk pernikahan yang dilarang menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 dan 72 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan para Pemohon tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, selama perkawinannya, para Pemohon hidup rukun dan damai dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia yang bernama Arsyad Dg. Sutte bin Mahami' Dg. Tiro (kakak kandung Pemohon II karena ayah kandungnya telah meninggal dunia) sebagai wali nikah dengan maskawin berupa perhiasan gelang emas seberat + 5 (lima) gram dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II. Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat permohonan itsbat nikah a quo beralasan dan berdasar hukum maka patut dikabulkan untuk dinyatakan sebagai pernikahan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, permohonan para Pemohon a quo tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama Sungguminasa kemudian mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa untuk mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa demi untuk memberikan kepastian identitas hukum para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 2 Tahun 2974 jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2975 maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah untuk kepentingan hukum para Pemohon maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Pebruari 2019 M di Kutulu, Kelurahan Mata Allo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis pada hari **Selasa**, tanggal **25 Agustus 2020 M** yang bertepatan dengan tanggal **6 Muharram 1442 H** oleh **Dra. Haniah, M.H.** sebagai ketua majelis, **Mudhirah, S.Ag.,MH.** dan **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Mudhirah, S.Ag.,MH.

Dra. Haniah, M.H

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Darmawati, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

2.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	115.000,00
4.	PNBP Surat Panggilan	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)